



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 19 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Nnk, tanggal 23 Januari 2017, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan disertai **perubahan dan tambahan** sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **3 Juli 2011** di **Tawau, Malaysia**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama kakak Kandung Pemohon II karena wali yang lain Pemohon II meninggal dunia saat Pemohon II menikah dan Kakak Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam kampung bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM 180 (Seratus Delapan Puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dahulu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 26 Juni 1987 di Tawau, Malaysia, setelah 11 tahun berumah tangga kemudian bercerai di Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia, selanjutnya Pemohon I menikah lagi dengan perempuan lain secara resmi di Sebatik, kemudian Pemohon I bercerai lagi dengan perempuan lain tersebut di Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara siri pada tanggal 3 Juli 2011, namun surat cerai Pemohon I dengan perempuan lain yang dikeluarkan Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia dan surat cerai Pemohon II dengan Pemohon I yang juga dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia hilang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
7. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
9. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **Anak 1 Para Pemohon;**
  2. **Anak 2 Para Pemohon;**
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia disebabkan ketika para pemohon berada di Malaysia para pemohon tidak memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI,, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal **3 Juli 2011** di **Tawau, Malaysia;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tercantum di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 31 Mei 2016, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 31 Mei 2016, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 8 April 2016, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II adalah janda cerai hidup, dahulu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 26 Juni 1987 di Tawau, Malaysia dan mempunyai buku nikah, setelah 11 tahun berumah tangga kemudian bercerai di Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia, selanjutnya Pemohon I menikah lagi dengan perempuan lain secara resmi di Sebatik, kemudian Pemohon I bercerai lagi dengan perempuan lain tersebut di Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara siri pada tanggal 3 Juli 2011, namun surat cerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan perempuan lain yang dikeluarkan Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia dan surat cerai Pemohon II dengan Pemohon I yang juga dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia hilang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menunjukkan bukti perceraian berupa akta cerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II adalah janda cerai hidup, dahulu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 26 Juni 1987 di Tawau, Malaysia, setelah 11 tahun berumah tangga kemudian bercerai di Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia, selanjutnya Pemohon I menikah lagi dengan perempuan lain secara resmi di Sebatik, kemudian Pemohon I bercerai lagi dengan perempuan lain tersebut di Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara siri pada tanggal 3 Juli 2011, namun surat cerai Pemohon I dengan perempuan lain yang dikeluarkan Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia dan surat cerai Pemohon II dengan Pemohon I yang juga dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Tawau, Malaysia hilang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menunjukkan bukti perceraian berupa akta cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab al-Muhazab halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila tidak membawa alat bukti, maka permohonannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg yang berbunyi, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., M.A.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 591.000,00</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 16 Februari 2017

**P a n i t e r a,**

**Dra. Wahdatan Nusrach**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)